



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN, DAN KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 dan Pasal 153 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten



Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, DAN KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SKPD Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
6. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
11. Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.



12. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.
13. Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.
14. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
15. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
16. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
17. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
18. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
19. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
20. Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) Kabupaten.
21. Izin Penyimpanan Limbah B3 skala kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Izin Penyimpanan Limbah B3 adalah Izin untuk melakukan penyimpanan sementara limbah B3.
22. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Izin Pengumpulan Limbah B3 adalah Izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
23. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan.
25. Usaha dan/atau Kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang melakukan penyimpanan limbah B3 pada Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 dari Bupati.
- (3) Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3, wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.



- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh Pengelolaan Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3:

- a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan persyaratan izin.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
- (2) Formulir permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
 - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan teknis yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.



- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon dan meneruskan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi teknis lapangan guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (4) Ceklist inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis lapangan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen untuk diterbitkan keputusan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten



Kebumen untuk diterbitkan surat penolakan permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 9

Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 10

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
- b. badan usaha pengumpulan limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Bagian Kedua Penerbitan Izin

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen menerbitkan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen menolak permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen wajib menerbitkan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dalam bentuk keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
- (2) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 - 1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;



- 2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4) mencegah terjadinya tumpahan /ceceran limbah B3;
 - 5) mencatat neraca limbah B3;
 - 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- f. sistem pengawasan; dan
- g. masa berlaku izin.
- (3) Format neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 13

- (1) Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat Perubahan Izin

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 15

- (1) Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 berakhir apabila:
 - a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
 - b. dicabut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen;
 - c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
 - d. Izin Lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin ini.



BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Penyimpanan Limbah B3, wajib:
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
 - c. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengimanan Limbah B3;
 - e. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3, wajib:
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkannya;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya;
 - d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - f. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - g. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
 - h. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
 - i. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengimanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali.



Bagian Kedua Larangan Pemegang Izin

Pasal 17

Pemegang izin dilarang:

- a. melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpan atau dikumpulkannya.
- b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
- c. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- d. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemegang Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 24

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin ini, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran pertama dan berikutnya masing-masing paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin ini, dan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin.
- (4) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (5) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didelegasikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.



- (6) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin, Kepala SKPD Lingkungan Hidup merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen untuk membatalkan izin.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan terhadap pelaksanaan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan oleh SKPD Lingkungan Hidup.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Pengawas dari SKPD Lingkungan Hidup dapat melibatkan kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 28

Tim Pengawas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berwenang:
- a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan; dan



- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen.
pada tanggal 9 September 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN, DAN
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3
DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin
Penyimpanan Limbah B3
dan/atau Izin Pengumpulan
Limbah B3*

Yth. : Kepala Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kebumen

Kebumen,
Kepada

di -
KEBUMEN

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3* dengan data-data sebagai berikut:

A. Identitas Pemohon			
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat	:	 Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp/Fax	:	(.....)..... / (.....).....
4.	Alamat e-mail	:	

B. Identitas Perusahaan			
1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat	:	 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	:	(.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha	:	
5.	No/Tgl Akte Pendirian**	:	
6.	NPWP	:	
		Jenis izin	No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh	:	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi
			



		4. SIUP 5. HO 6.	
--	--	-----------------------------	-------

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi usaha dan/atau kegiatan (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara (TPS)	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan sementara (TPS)	✓	✓	
7.	Lay out kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ***		✓	

- Catatan:
1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
 2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
 3. * = Sesuai pengajuan izin
 4. ** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
 5. *** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon
dan stempel perusahaan,

(.....)

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN, DAN
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PADA IZIN PENYIMPANAN
LIMBAH B3 DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi Izin Penyimpanan Limbah B3
dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3*.

Nama Perusahaan :.....

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon/Kuasa			
	2) Alamat			
	3) Nomor Telp/Fax			
	b. Perusahaan			
	1) Nama Pemohon/Kuasa			
	2) Alamat Kegiatan			
	3) Nomor Telp/Fax			
	4) Bidang Usaha			
	5) NPWP			
	6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas			
	b. Letak			
	c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan			
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan			
	c. Uraian proses produksi			
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi			
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat			
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)			
	g. Uraian tentang cara penanganan			



No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL			
Catatan:				

B. PERSYARATAN TEKNIS

1. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

- a. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
- b. merupakan daerah bebas banjir;
- c. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

2. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- a. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
- b. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
- c. Lokasi bebas dari banjir.
- d. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
- e. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
- f. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.



3. TEMPAT PENYIMPANAN

- a. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
- 1) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - 2) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - 3) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - 5) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - 6) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - 7) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - 8) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - 9) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - a) tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - b) lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - 10) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - a) konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - b) suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
 - 11) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - a) konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan penganganan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - b) konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
 - 12) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - a) Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)



Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan *solvent* kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan *solvent* kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- 1) Drum Oli Bekas $= \Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} \cdot t_{\text{drum oli bekas}}$
 $= 3,14 \cdot (0,3)^2 \cdot 0,8$
 $= 0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastik Tipe A $= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} \cdot t_{\text{drum plastik tipe A}}$
 $= 3,14 \cdot (0,2)^2 \cdot 0,5$
 $= 0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastik Tipe B $= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} \cdot t_{\text{drum plastik tipe B}}$
 $= 3,14 \cdot (0,15)^2 \cdot 0,65$
 $= 0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m^3 .

- b) lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air; dan
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- c) Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;

Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :

- tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung; dan
 - lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- 13) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - 14) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :



- a) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - b) bak penampung harus dibuat kedap air; dan
 - c) kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- 15) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- a) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - b) memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - c) bak penampung harus dibuat kedap air.
 - d) kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- 16) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- 17) Luas area tempat penyimpanan:
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
- b. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
- c. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

4. PENGEMASAN

- a. Pra pengemasan
 - 1) mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - 2) bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
- b. Persyaratan Umum Pengemasan
 - 1) kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - 2) bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - 3) kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 - 4) Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
 - 5) Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan



- volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- 6) Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
 - 7) Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - a) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - b) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - c) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - d) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - e) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - f) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”
 - g) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
 - 8) Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
 - 9) Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
 - 10) Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN, DAN
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

CEKLIST VERIFIKASI TEKNIS LAPANGAN PADA IZIN PENYIMPANAN LIMBAH
B3 DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN					
Petugas :			Perusahaan :		
Tanggal :			Lokasi :		
No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin	☐ Penyimpanan ☐ Pengumpulan		
		b. Tanggal Pengajuan Izin			
		c. Jenis izin			
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a. Oli bekas		
			b. Solvent bekas		
			c. Thinner bekas		
			d. Dll (sebutkan)		
		Fase padat	a. Aki bekas		
			b. Spent catalyst		
			c. dll (sebutkan)		
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			
4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: ☐ Ya ☐ Tidak Bahan atap:		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: Tinggi dinding: m		



		c. Lantai	Bahan kedap air: ☐ Ya ☐ Tidak Kemiringan lantai: ☐ Ada ☐ Tidak % kemiringan % Arah kemiringan
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Bak penampung: ☐ Ada ☐ Tidak ☐ Tertutup ☐ Tidak Tertutup Letak bak penampung: Kapasitas: Saluran ceceran LB3 cair: ☐ Ada ☐ Tidak ☐ Tertutup ☐ Tidak Tertutup
		e. Sistem penerangan	☐ Cukup ☐ Tidak Cukup Keterangan :
		f. Ventilasi udara	☐ Cukup ☐ Tidak Cukup Keterangan :
		e. Simbol L-B3 di luar bangunan	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :
		f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	m Keterangan :
		g. Titik Koordinat letak bangunan	
5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	☐ Ada ☐ Tidak Keterangan :



		f. Pemisahan/ partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
		g. APAR	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
		h. Safety shower	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :
		i. Logbook	☐ Ada	☐ Tidak	Keterangan :

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN, DAN
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

FORMAT NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
Bidang usaha :
Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
	8.						
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADA- LUARSA
	1. DISIMPAN		1.....				
			2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1.....				
			2.....dst				
	3. DIOLAH		1.....				
			2.....dst				
	4. DITIMBUN		1.....				
			2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1.....				
			2.....dst				
	6. EKSPORT		1.....				
			2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....				
			2.....dst				
	TOTAL	B (-)					



	RESIDU *	C (+).....TON
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAAATAN	{[A-(C+D)]/A} * 100%} =%.
	KETERANGAN: * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaaatan.	

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

.....,.....20..

ttd

(Pihak Perusahaan)

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN, DAN
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN
LIMBAH B3 DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan perpanjangan
Izin Penyimpanan Limbah B3
dan/atau Izin Pengumpulan
Limbah B3*

Kebumen,
Kepada
Yth. : Kepala Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kebumen

di -
KEBUMEN

Dengan ini kami permohonan perpanjangan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3* dengan data-data sebagai berikut :

A. Identitas Pemohon			
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat	:	 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	:	(.....)..... / (.....).....
4.	Alamat <i>e-mail</i>	:	

B. Identitas Perusahaan			
1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat	:	 Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	:	(.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha	:	
5.	No/Tgl Akte Pendirian**	:	
6.	No Persetujuan Prinsip	:	
7.	NPWP	:	



		Jenis izin	No Persetujuan / Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.	
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan/Pengumpulan	
2.	Perpanjangan izin ke :	I/II/III/IV/.....	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :		
4.	Kelengkapan dokumen terlampir :	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin	
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu			

.....,
Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO